

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pada awalnya pajak merupakan pemberian sukarela rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara. Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahaan rumah tangga negara dengan rumah tangga pribadi raja, maka pajak mendapat tempat yang sangat penting diantara berbagai pendapatan negara. Dan dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya memerlukan biaya yang cukup besar sehingga pembayaran pajak bukan lagi sifatnya sukarela tetapi dapat dipaksakan dan ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Berbagai pendapat para ahli memberikan definisi tentang pajak, menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, *pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung*

dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Sedangkan menurut R.R.A Seligman memberikan pengertian pajak adalah sebagai berikut : *“ A tax compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred”*. (Pajak adalah suatu pungutan yang bersifat paksaan dari orang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa dapat ditunjuk adanya keuntungan-keuntungan khusus sebagai imbalannya).

Prof. DR. PJA. Andriani seorang mantan guru besar dalam hukum pajak di Universitas Amsterdam (Belanda) memberikan pendapatnya bahwa : *pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.*

Lebih lanjut, Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, mengemukakan definisi pajak sebagai *peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin*

dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

2.1.2 Fungsi Pajak

Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak, Y. Sri Pudyatmoko, SH, M.Hum menjelaskan bahwa pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi budgeter (anggaran) dan fungsi regulator (mengatur). Fungsi anggaran adalah sumber dana yang digunakan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk memasukan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrument untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukan

kedalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan. Fungsi mengatur adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan. Oleh karenanya berkaitan dengan fungsi mengatur pajak dipergunakan untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Sedangkan dalam buku yang berjudul Hukum Pajak dan Perpajakan, Aristanti Widyaningsih menjelaskan bahwa fungsi pajak tidak hanya sebagai fungsi budgeter (menerima) dan regulator (mengatur) tetapi juga masih ada tiga fungsi lagi yaitu fungsi stabilitas yaitu fungsi yang berhubungan dengan kebijakan untuk menstabiliskan harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan. Fungsi Redistribusi, dalam fungsi redistribusi lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang. Kemudian yang terakhir adalah Fungsi Demokratis dimana dalam fungsi demokratis merupakan wujud

sistem gotong royong. Fungsi ini berkaitan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

a. Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Dari aliran sumber daya (*flows of resources*) pajak dapat dipungut dari aliran masuknya (*income*) atau aliran keluarnya (*expenditure*) sumber daya (James dan Nobes: 1985).

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Perusahaan yang sudah *go public* pada umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga saham meningkat maka manajemen perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi deviden yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya maka akan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba.

b. Manajemen Pajak

Pemerintah saat ini melakukan upaya yang serius dalam bidang perpajakan. karena itu pengusaha juga harus menanggapi upaya dari pemerintah tersebut secara serius, yaitu dengan manajemen pajak yang baik. Bagaimanapun pajak merupakan “biaya” bagi perusahaan. Artinya sekecil apapun pajak yang dibayar oleh perusahaan merupakan pengurang laba perusahaan. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan maka dapat menyebabkan perusahaan gulung tikar.

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang makin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Upaya dalam melakukan penghematan pajak dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk mendapat laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoruan: 1996).

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua :

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar,
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Tujuan manajemen pajak tersebut diatas dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas :

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*).
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
- c. Pengendalian pajak (*tax control*).

Hal ini berarti bahwa perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya secara legal.

Namun yang harus diingat legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yang dipakai. Legalitas baru dapat dipastikan setelah mendapat putusan dari pengadilan. Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian maka tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Suatu sistem dimana wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus (aparatur pajak), mekanismenya akan ditetapkan dan dirampungkan pajaknya dengan SKP (Surat Ketetapan Pajak), yang berarti penentuan pajaknya berdasarkan pemeriksaan sederhana dan lapangan.

b. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak, dimana wajib pajak boleh menghitung, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor, jadi berarti mekanismenya wajib pajak diberi kepercayaan penuh dalam menghitung sendiri, memperhitungkan, menyetor, dan melapor SPT (Surat Pemberitahuan) baik masa maupun tahunan, sedangkan aparatur pajak berkewajiban melakukan pembinaan, dan penelitian serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

2.1.4 Jenis Pajak

Di Indonesia pajak dikelompokkan menurut beberapa kategori, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Jenis Pajak Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: PPh

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : PPN

2. Jenis Pajak menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak) . Contoh : PPh
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh : PBB, PPN

3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh : PPH, PPN, PPnBM
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Contoh : pajak kendaraan bermotor (PKB).

2.2 Tinjauan Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha tidak akan terlepas dari masalah perpajakan baik bagi perusahaan kecil maupun besar. Pada umumnya kegiatan suatu perusahaan berlangsung untuk suatu masa yang relatif panjang. Selisih antara pemasukan saat pendirian perusahaan dan perolehan pada saat pembubaran (bagi pendiri

perusahaan) merupakan total penghasilan perusahaan, sedangkan penghasilan tahunan merupakan jumlah sementara dihitung untuk memenuhi beberapa kebutuhan pemakaian laporan keuangan tahunan.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor / honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan, dan kegiatan.

Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak No.36 Tahun 2008 Pasal 1 (2009:89) adalah :**"Pajak yang dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak"**.

2.2.2 Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dan juga merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan juga merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan yaitu, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi

- a. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak melalui ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari harta warisan tersebut dapat dikenakan pajak.

2. Badan

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Badan terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, dan Bentuk badan usaha lainnya.

3. Bentuk usaha tetap

Merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi : Subjek pajak dalam negeri dan Subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri terdiri atas:

a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- 2) Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek pajak badan yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- 4) Pembukuannya dipaksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara

c. Subjek pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri terdiri atas:

a. Subjek pajak orang pribadi yaitu:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang :

- 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- 2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Subjek pajak badan yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

- 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a) Tempat kedudukan manajemen
- b) Cabang perusahaan
- c) Kantor perwakilan
- d) Gedung kantor
- e) Pabrik
- f) Bengkel
- g) Pertambangan dan penggalan sumber alam
- h) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- i) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- j) Gudang
- k) Ruang untuk promosi dan penjualan
- l) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukannya tidak bebas
- o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia

- p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak luar negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Wajib pajak dalam negeri	Wajib pajak luar negeri
<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. • Wajib menyampaikan surat pemberitahuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. • Tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan .

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan Negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan

pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat:

- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

e. Organisasi Internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Dalam unsur-unsur perpajakan yang menjadi objek Pajak Penghasilan dengan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus gratifikasi, uang pensiun atau imbalan

dalam bentuk lain, ditentukan lain dalam undang-undang Pajak

Penghasilan

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pelemburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga yang sedehana sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian-penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
18. Imbalian bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia

Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 yaitu:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh pemerintah zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah
1. b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang

menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan

2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan / kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintahan kecuali yang diberikan oleh wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, Koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan
 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi
 10. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa Efek Indonesia.
 11. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan atau bidang penelitian, pengembangan, dalam jangka 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak yaitu berupa suatu jumlah tetap per suatu objek yang digunakan untuk menghitung pajak terutang atas penghasilan yang diterima bagi wajib pajak orang pribadi, maupun wajib pajak badan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah kembali pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 :

1. Pasal 17
 - a. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi:
 - 1). Wajib pajak pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 % (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap 2009

- 2). Wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap dalam negeri adalah sebesar 28%
- b. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Menteri Keuangan.
- 1). Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b menjadi 25 % (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun 2010.
 - 2). Wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari

jumlah keseluruhan 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursasaham yang disetor diperdagangkan dibursasaham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia efek Indonesia efek Indonesia efek Indonesia efek Indonesia efek Indonesia efek Indonesia efek Indonesia efek Indonesia efek Indonesia efek di Indonesiadi dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan ayat 2a yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3). Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri orang pribadi dalam negeri adalah adalah adalah adalah adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

4). Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 2c diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Besarnya lapisan penghasilan kena pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- d. Untuk keperluan penentuan tarif pajak Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, jumlah pajak penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- e. Besarnya pajak terutang bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 4, dihitung sebanyak jumlah hari dalam tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak terutang untuk satu tahun pajak.
- f. Untuk keperluan perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari.
- g. Dengan peraturan pemerintah dapat diterapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat 1.

2. Pasal 23

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
- 1). dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - 2). bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - 3). royalti; dan
 - 4). hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
- 1). sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - 2). imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tariff pemotongan adalah

lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
- d. dihapus;
- e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. dihapus; dan
- h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Tinjauan Perencanaan Pajak

2.3.1 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Strategi penghematan pajak dilakukan pada saat perencanaan pajak dilakukan. Oleh karena itu harus dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi tindakan yang dilakukan dalam penghematan perpajakan.

Tujuan pokok yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long-term return*) kepada para pemegang saham atau yang memberikan modal yang telah menginvestasikan kekayaannya atau mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat, bahkan ketentuan pajak internasional. Sebagai Wajib Pajak yang baik maka perusahaan harus melaporkan dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Definisi perencanaan pajak : *“Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax*

liability in current and future tax periods"(Crumbley D.Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B., 1994)

"Tax planning is arrangements of a persons business and/or private affairs in order to minimize tax liability (Lyons Susan M.: 1996).

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak.

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak. Jika transaksi tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan sebagainya, maka perencanaan tersebut seharusnya dilakukan melalui berbagai tahap-tahap atau urutan-urutan sebagai berikut :

1. Analisis informasi yang ada (*analysis of the existing database*)

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan

mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu transaksi dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:

a. Fakta yang relevan

Dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaan dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi. Baik dari segi internal maupun eksternal dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dalam setiap transaksi maupun situasi-situasi yang berkaitan dengan perpajakan. Sebagai contoh : ruang lingkup penjualan produksinya harus diidentifikasi apakah suatu produk yang akan dijual tergolong obyek pengenaan pajak penjualan barang mewah atau tidak.

b. Faktor pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi setiap penyusunan perencanaan pajak tidak lepas dari beberapa faktor berikut :

1) Jenis pajak yang ada

Dalam merencanakan pajak harus mengetahui secara pasti apa saja kewajiban perpajakan yang dihadapi baik pajak lokal maupun pajak luar negeri seandainya perusahaan berhubungan dengan perusahaan luar negeri, contohnya ada pajak penghasilan (PPh) Final selain PPh umum yang diatur dalam Undang-undang pajak penghasilan.

2) Bentuk badan dari pembayar pajak

Masing-masing bentuk badan dari wajib pajak akan memperoleh perlakuan yang berbeda mulai dari beban pajak, pengurangan-pengurangan yang diberikan, maupun tarif yang digunakan. Hal lain yang relevan juga seperti apakah subyek pajak merupakan perusahaan yang tertutup, perusahaan *gc public*, pedagang besar, pedagang ritel dan lain-lain. Semua ini akan mempengaruhi kewajiban perpajakannya.

3) Sumber penghasilan

Sumber penghasilan merupakan dasar pertimbangan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak.

c. Faktor non pajak lainnya

Beberapa faktor non pajak lainnya yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain :

1) Masalah badan hukum

Pemilihan bentuk badan hukum sering dibuat sebagai fungsi dari seluruh peraturan dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubaran badan hukum yang bersangkutan.

2) Masalah Mata Uang dan Nilai Tukar

Dalam ruang lingkup perencanaan pajak yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak dtabil memberikan risiko usaha yang cukup tinggi.

3) Masalah Pengawasan Devisa

Sistem pengawasan devisa (*exchange control*) yang dianut suatu Negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu Negara menganut pembatasan/ larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk meminjam uang atau menarik uang tanpa seijin bank sentral atau Menteri Keuangan. Perencanaan pajak juga akan terpengaruh karena bagaimanapun pengaturan pengawasan devisa berdampak terhadap transfer pembayaran-pembayaran, misalnya pembayaran pinjaman dari residen ke nonresiden.

4) Masalah Faktor Pajak Lainnya

Faktor pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada atau tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi dan lain-lain harus dipertimbangkan juga dalam penyusunan perencanaan pajak terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi, apakah berupa cabang, subsidiary, atau lainnya.

2. Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*Design of one more possible tax plans*)

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut:

- a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
- b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
- c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Evaluasi pelaksanaan rencana pajak (*Evaluating a tax plan*)

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak.

Perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variable-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

- a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
- b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
- c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal

Dari ketiga hipotesis tersebut akan mengeluarkan hasil yang berbeda. Kemudian berdasarkan hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*Debugging the tax plan*)

Hasil suatu perencanaan pajak harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang di buat. Keputusan terbaik perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang di inginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perpajakan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena

bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana pajak disertai dengan gambaran atau perkiraan beberapa peluang kesuksesan dan beberapa peluang laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5. Mutakhirkan rencana pajak (*Updating the tax plan*)

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemuktahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang semuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, intensif pajak, penghasilan yang bukan obyek pajak, penangguhan yang bukan pengenaan pajak, pajak yang ditanggung negara sampai dengan aksi suap menyuap dan pemalsuan-pemalsuan.

a. Perencanaan *Tax Planning*

Pegetahuan tentang akuntansi sangat diperlukan oleh Wajib Pajak untuk dapat mematuhi ketentuan dan/atau peraturan perpajakan. pemahaman tentang Undang-undang dan peraturan perpajakan mutlak diperlukan untuk bias membuat kewajiban membayar pajak yang sekecil mungkin tanpa harus melanggar Undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemegang modal. Untuk bias membuat perencanaan pajak yang baik, perusahaan harus mempekerjakan atau mempunyai orang yang mampu dan mengerti serta memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan.

Dalam buku Mohammad zain (2006 : 67) pengertian perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

“Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sedang penyeludupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Dari pengertian tersebut diatas terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan cara satu-satunya yang legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka

mengefesiensikan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna untuk menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin atau dengan kata lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan apabila pertimbangannya dilakukan setelah terjadi transaksi. Dalam hal ini semua tergantung oleh manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang diambilnya.

Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung pada seorang ahli pajak yang professional, akan tetapi tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaan.

2.3.2 Strategi Perencanaan Pajak

Tugas manajer perusahaan adalah mengambil keputusan yang didasarkan pada keterpaduan antara dua fungsi tersebut hingga mencapai keterpaduan. Menurut Glueck dan Jauch (1980) seperti yang dikutip oleh Martani Husaeni (1989), perencanaan strategis atau manajemen strategis merupakan arus keputusan dan tindakan

yang mengarah kepada perkembangan suatu strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.

Penelitian manajemen strategis dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Adanya hubungan antara keberhasilan perusahaan dengan perencanaan strategis. Bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perencanaan strategis, ternyata lebih berhasil daripada perusahaan yang tidak terlibat dalam perencanaan strategis.
2. Adanya hubungan antara keberhasilan perusahaan dengan kondisi lingkungan perusahaan, bahwa dengan kondisi yang berbeda, perusahaan membutuhkan lingkungan yang berbeda dari fungsi-fungsi organisasi untuk tindakan yang efektif.
3. Adanya hubungan antara faktor eksternal dan internal perusahaan dengan keberhasilan perusahaan, bahwa manajer dalam perusahaan yang berbeda dalam lingkungan yang cepat berubah perlu menyusun dan melaksanakan proses perencanaan strategis yang canggih agar perusahaan mereka berhasil.

Menurut Erly Suandy (2007:118) Dalam memilih strategi yang sesuai, seorang manajer perusahaan harus memahami keadaan faktor eksternal (lingkungan dari perpajakan) yang terjadi di dalam praktik antara lain:

a. Target

Ada tiga point utama yang jelas akan dilaksanakan adalah:

- 1). Tekanan yang utamanya adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan pajak dengan menggunakan peraturan pajak yang sudah ada.
- 2). Ada tidaknya rencana untuk mengeluarkan ketentuan perpajakan yang baru yang dapat meningkatkan tarif pajak yang berlaku karena kurang bagi investor asing.
- 3). Pemberlakuan insentif hanya akan ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

b. Pemeriksaan Pajak

Secara teori pemeriksaan pajak oleh direktorat pajak tujuannya adalah jelas untuk memasukkan bahwa wajib pajak:

- 1) Telah membayar pajak dengan benar, dan
- 2) Tidak menyalahgunakan sistem *self assessment*.

c. Hak mengajukan keberatan

Meski pun hak untuk mengajukan keberatan diperbolehkan undang-undang tapi tingkat efektivitasnya bagi wajib pajak adalah terbatas.

Mohammad Zain (2006 : 70) Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen, adalah:

1. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, meliputi:
 - a. Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana seperti bunga, kenaikan, denda dan hukuman kurungan atau penjara.
 - c. melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, pasal 23, dll).
2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari:
 - a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini umumnya memiliki sifat yang permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.
 - b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta

memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.

- c. Strategi dan perencanaan pajak yang berintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan:

- a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan.
- b. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal, supaya dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut sistem *the least and the latest*, yaitu membayar pajak dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu

akhir yang diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. strategi mengefesienkan beban pajak dari berbagai literatur dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan jenis usaha.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam jalur *corporate company* sehingga di atur menggunakan tarif yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak dalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga mendapat keuntungan atas penggeseran pajak yakni menghindari tarif yang paling tinggi.
6. Memberikan tunjangan bagi karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat menjadi salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif yang maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepenajang

pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

7. Pemilihan metode persediaan
8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) disamping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari pada umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya.
9. Melalui metode penyusutan yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak
11. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak memasukan SPT atau terlambat memasukan SPT, terdapat infoemasi pelanggaran, memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
12. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

2.4 Pengelolaan Transaksi atas Transaksi Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan juga dikenal dengan *benefits* mencakup semua jenis penghargaan berupa uang yang tidak dibayarkan secara langsung kepada karyawan. Penghargaan ini diberikan kepada semua anggota organisasi atas keanggotaannya dan bukan berdasarkan hasil kerjanya. Oleh karena itu tidak digunakan sebagai peningkatan prestasi kerja, namun hanya digunakan untuk menarik karyawan yang berkualitas dan mempertahankannya jika paket tunjangan dan fasilitas tersebut menarik.

Natura adalah imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya, yang pemberiannya bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang atau berbagai fasilitas perusahaan seperti penggunaan mobil, fasilitas pengobatan, beras, gula, dan sebagainya (Judisseno, 2002:305).

Penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan Objek Pajak. Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, pengantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.

Dalam hal pemberian kepada karyawan berupa penyediaan makanan/minuman di tempat kerja untuk seluruh pegawai, secara bersama-sama, atau yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskan, seperti seragam karyawan, seragam petugas keamanan, antar jemput karyawan serta penginapan yang diberikan perusahaan dan sebagainya, walaupun pemberian tersebut bukan merupakan imbalan (kena pajak) karyawan tidak boleh dibebankan sebagai biaya pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja karyawan, efisiensi dan daya saing perusahaan serta tentunya kesejahteraan karyawan diutamakan.

Strategi efisiensi PPh badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini, sangat tergantung pada kondisi perusahaan sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak (*tax income*) yang telah dikenakan tariff tertinggi (diatas 100juta) dan pengenaan PPh Badannya tidak final diupayakan seminimal mungkin kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dibebankan sebagai biaya.
- b. Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawannya dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefits*), karena pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan bukan merupakan objek pajak PPh 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak

mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh Badan Final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.

- c. Bagi perusahaan yang masih dalam keadaan rugi, pemberian natura dan kenikmatan (*fringe benefits*) akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan masih tetap nihil.

Akuntansi mendefinisikan biaya sebagai suatu yang harus dikorbankan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Oleh karena itu, semua pembayaran dalam bentuk natura atau kenikmatan kepada karyawan adalah biaya.

Kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa adalah sebagai berikut:

- I. PPh Pasal 21 Karyawan

PPh Pasal 21 Karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diperoleh dari pemberi kerja. PPh 21 tersebut di pungut oleh pemberi kerja dan kemudian di setorkan kepada Negara. PPh 21 tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

- a. PPh ditanggung karyawan bersangkutan

Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan di tanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan .

- b. Tunjangan PPh

Jika PPh tersebut merupakan tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan PPh Pasal 21. Dalam hal ini dilakukan adanya *gross up*

dimana besarnya tunjangan yang diberikan oleh perusahaan sama dengan PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.

c. PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan

Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian gaji yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

2. Pengobatan/ Kesehatan Karyawan

Perusahaan biasanya memberikan fasilitas pengobatan atau kesehatan karyawan, yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Perusahaan mendirikan klinik sendiri dalam perusahaan. Hal ini biasa dibangun oleh perusahaan yang memiliki lokasi perusahaan yang besar. Seperti perusahaan otomotif, pertambangan, industry dsb. Hal ini dikarenakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan jarak tempuh menjadi alasan yang dominan dilakukan perusahaan dalam mengambil kebijakan seperti ini. Biasanya ada dokter dan perawat yang selalu standby didalam klinik, sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja. Dengan bekerjasama dengan rumah sakit tertentu maka karyawan yang sakit akan dilayani langsung oleh rumah sakit tanpa mengeluarkan uang sepeserpun baik jasa pengobatan, rontgen, cek darah dan sebagainya.

Rumah sakit tersebut akan mengeluarkan bill pengeluaran atas karyawan tersebut dan menagihnya langsung ke karyawan.

- b. Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin baik sakit maupun tidak sakit

Pada kondisi ini, perusahaan memberikan tunjangan tanpa melihat kondisi karyawan yang dimana tunjangan tersebut diberikan dalam bentuk uang yang menjadi komponen penghasilan bulanan karyawan. Besaran nilainya tergantung pada kebijakan perusahaan dalam menghitung berapa jumlah tunjangan yang didapat, biasanya tergantung pada lamanya karyawan tersebut bekerja. Jika hanya pengobatan tersebut yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk penggantian uang tunai, menurut keputusan Direktur Jenderal Pajak No 281/PJ/1998 tentang objek pajak PPh Pasal 21, bagi karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan. Dengan demikian, menurut Undang-undang PPh Nomor 17 tahun 2000 pasal 6 ayat 1 huruf a, pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

- c. Karyawan diikuti asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit dilakukan keperusahaan asuransi.

Saat ini banyak sekali perusahaan asuransi yang menawarkan jasa klaim atas kesehatan dan pengobatan bagi karyawan. Banyak kemudahan yang diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut mulai dari pelayanan, kemudahan dalam klaim, penghematan biaya pengurusan dan

sebagainya. Salah satu yang menjadi alasan bagi perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti asuransi adalah masalah kepastian yang dikeluarkan perusahaan tiap bulannya, sehingga dapat diukur sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam manage-cash flow. Program asuransi yang ditawarkan banyak ragamnya seperti, rawat jalan, rawat inap, klaim kacamata, perawatan gigi, biaya bersalin, operasi, dan lain sebagainya. Biaya Asuransi yang dikeluarkan perusahaan menurut UU pasal 6 ayat 1 huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi karyawan pengeluaran ini diperhitungkan sebagai penghasilan. Dan apabila ternyata kemudian ada pembayaran santunan asuransi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/1998 tentang obyek pajak PPh Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian perusahaan yang membayar santunan asuransi tidak diperkenankan memotong pajak penghasilan bertanggung oleh karyawan.

3. Pembayaran premi asuransi untuk karyawan

Karyawan perusahaan mendapatkan premi asuransi berupa asuransi kecelakaan. Asuransi karyawan dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Premi ditanggung perusahaan

Apabila premi ditanggung oleh pemberi kerja menurut UU PPh tentang obyek pajak PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Ketentuan ini dibuat untuk menyelaraskan ketentuan yang ada

pada Pasal 4 ayat 3 Huruf e bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa tidak termasuk obyek pajak.

b. Premi yang ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan

Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, dwiguna, dan beasiswa yang dibayarkan oleh orang pribadi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/1998 tentang obyek pajak PPh Pasal 21, dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21.

c. Premi asuransi sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian ditanggung oleh karyawan

Untuk premi yang ditanggung oleh perusahaan, menurut UU Pasal 6 ayat 1 Huruf a, pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam penghasilan kena pajak perusahaan dan bagi karyawan tersebut, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/1998 tentang obyek pajak PPh Pasal 21 adalah merupakan penghasilan yang merupakan obyek pajak.

4. Rumah dinas karyawan

Pemberian fasilitas perumahan kepada karyawan dapat berupa :

a. Perusahaan menyediakan rumah dinas

Kenikmatan yang diberikan dalam menggunakan fasilitas rumah dinas milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan

sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi biaya tersebut dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

b. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan

Pemberian tunjangan perumahan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU pasal 6 ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan.

5. Transportasi untuk karyawan

Transportasi yang diberikan perusahaan adalah untuk menunjang dan membantu karyawan dalam menghadapi masalah dalam hal transportasi.

Pemberian transportasi yang diberikan perusahaan dapat berupa :

a. Perusahaan menyediakan mobil dinas

Jika kenikmatan menggunakan sarana transportasi milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan menurut UU Pasal 9 ayat 1 Huruf e perusahaan tidak dapat mengurangi biaya yang berkaitan dengan transportasi biaya penyusutan, eksploitasi, atau pemeliharaan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

b. Perusahaan memberikan tunjangan transport

Pemberian tunjangan transportasi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/1998 tentang obyek pajak PFh Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan dalam penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

6. Pakaian kerja bagi karyawan

Diperusahaan, karyawan menggunakan pakaian seragam yang sehubungan dengan lingkungan kerja dan ada yang menggunakan seragam karyawan yang pada umumnya. Untuk itu kebijakan mengenai pakaian kerja karyawan dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Pakaian kerja yang sehubungan dengan lingkungan kerja, misalnya pegawai hotel, satpam, pilot dan lain-lain.

Untuk pakaian yang berhubungan dengan lingkungan kerja menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.213/PJ/2001 Pasal 3 ayat 1 dapat dikurangkan sebagai Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Tetapi jika perusahaan menyeragamkan karyawannya tidak ada hubungannya dengan lingkungan kerja maka tidak dapat dikurangkan sebagai penghasilan kena pajak.

- b. Seragam karyawan pada umumnya

Yaitu karyawan yang memakai seragam miliknya sendiri seperti karyawan pada umumnya.

7. Bonus dan jasa produksi

Perusahaan biasanya memberikan bonus bagi setiap karyawannya. Pemberian bonus dan jasa produksi ini dapat dilaksanakan menurut waktu pembebanannya. Menurut waktu pembebanannya dapat dibedakan menjadi :

- a. Dibebankan dalam tahun berjalan

Jika dibebankan dalam tahun berjalan maka bonus dan jasa produksi dapat dibagikan pada akhir tahun. Bonus yang diberikan pada akhir tahun yaitu di bulan Desember.

b. Dibebankan pada laba yang ditahan

Jika dibebankan pada laba yang ditahan maka bonus dan jasa produksi akan diberikan pada tahun berikutnya.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pola berpikir yang sistematis dalam menelaah dan memecahkan permasalahan tertentu yang didasari oleh pendekatan hubungan pengaruh mempengaruhi maupun hubungan sebab akibat.

Tabel 2.3



Keterangan Gambar :

Penghasilan Wajib Pajak Badan PT Cahaya Kalbar Tbk dikenakan pajak sesuai tariff yang berlaku. Untuk meminimalkan beban pajaknya, maka PT Cahaya Kalbar Tbk menerapkan *tax planning*, yaitu atas biaya kesejahteraan karyawan. Setelah itu, maka diperoleh Pajak Terutang Wajib Pajak Badan yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara.

